



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 503/ Pdt/2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 **Sri Sunarni**, pekerjaan : Wiraswasta yang beralamat di Dukuh Tegalan RT.03 RW. I, Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo ;
- 2 **Heri Purwanto**, pekerjaan : Wiraswasta yang beralamat Dukuh Tegalan RT.03 RW. I, Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo ;
- 3 **Dwi Sugiyanto**, pekerjaan : Wiraswasta yang beralamat di Dukuh Tegalan RT.03 RW. I, Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo ;
- 4 **Yoyok Tri Harjanto**, pekerjaan : Wiraswasta yang beralamat di Dukuh Tegalan RT.03 RW. I, Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo ;

Yang dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **Zaenal Mustofa, S.Pd,SH.MH.** Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ SOLUSI “ yang beralamat di Jl. Klengkeng 15 Ngadirejo, Kartasura, Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 6 Agustus 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo dibawah register nomor 282 / SK / 2015 / PN. Skh. tertanggal 10 Agustus 2015 ;

Semula sebagai Para Penggugat , sekarang sebagai Para Pembanding ;

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Paryanto, S.Sos.** pekerjaan : Kepala Desa, yang beralamat di
Dukuh Tegalan RT.03 RW. I, Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo;

2 **Pemerintah Kabupaten Sukoharjo cq Pemerintah Kecamatan
Kartasura cq Desa Ngabeyan;**

Yang beralamat Jl. Adi Sumarmo No. 105 Kartasura Sukoharjo ;

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukum :

- Sri Sujiyanta, SH.
- Alfian Wiyono, SH.

advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Jl. Garuda Nomor 3 Ngabeyan,
Kartasura, Sukoharjo berdasarkan Surat kuasa tertanggal 18 Agustus 2015 yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 306/
SK/2015/PN. Skh tanggal 25 Agustus 2015 ;

Semula sebagai Para Tergugat , sekarang sebagai Para Terbanding ;

3 **Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo** yang berlamat di Jalan
Jenderal Sudirman No. 310 Sukoharjo, Sukoharjo ;

Semula sebagai Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Terbanding ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
tanggal 3 Desember 2015 Nomor : 503/Pdt/2015/PT.Smg tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Ketua Majelis tanggal 7 Januari 2016 Nomor : 503/
Pdt/2015/PT.Smg, tentang penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 35/Pdt.G/2015/PN.Skh. dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Para Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tanggal 19 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 24 Maret 2015 dengan register perkara Nomor : 35/Pdt.G/2015/PN Skh, yang isi gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada sekitar tanggal 25 Mei 1991 di dukuh Tegalan Rt 03 Rw 01, Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kab. Sukoharjo telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Walidi. Semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama Sri Sunarni (PENGGUGAT I) ;
- 2 Bahwa selama hidup berumah tangga Alm. Walidi dengan Sri Sunarni telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1 Heri Purwanto (PENGGUGAT II) ;
 - 2 Dwi Sugiyanto (PENGGUGAT III) ;
 - 3 Yoyok Tri Harjanto (PENGGUGAT IV) ;
- 3 Bahwa untuk lebih jelas ahli waris dari Alm. Walidi yaitu :
 - Sri Sunarni (Istri) ;
 - Heri Purwanto (Anak) ;
 - Dwi Sugiyanto (Anak) ;
 - Yoyok Tri Harjanto (Anak) ;
- 4 Bahwa di samping meninggalkan ahli waris tersebut di atas Alm. Walidi juga meninggalkan sebidang tanah warisan yang berupa tanah sawah Hak Milik No. 453 luas $\pm 2.152 \text{ m}^2$ atas nama Walidi yang terletak di Desa

hal 3 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan kampung / perumahan ;
- Sebelah Timur : Tanah milik Bp.TOMO Ds.Kertonatan,
Kartasura,Sukoharjo ;
- Sebelah Selatan : Jalan Makam Dk. Ngumbul, Desa Wirogunan
Kecamatan Kartasura ;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung ;

Mohon disebut sebagai Obyek Sengketa

5 Bahwa setelah Alm. Walidi meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 1991 PENGUGAT I beserta anak-anaknya masih di bawah umur kesulitan masalah ekonomi, untuk mengatasi masalah tersebut PENGUGAT I menghubungi TERGUGAT I yang waktu itu menjabat sebagai Bayan Desa Ngabean,Kecamatan Kartasura,Kabupaten Sukoharjo dengan maksud untuk pinjam uang sebagai modal kerja dengan jaminan sertifikat Obyek Sengketa.

6 Bahwa setelah beberapa hari kemudian TERGUGAT I menghubungi PENGUGAT I untuk Pinjam sertifikat Obyek Sengketa tepatnya pada tanggal 14 September 1991 dengan maksud hendak ditunjukkan kepada calon pendana dan TERGUGAT I yaitu saudara Paryanto S.Sos sambil menyerahkan uang sebesar Rp . 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) mengatakan “ini uang dipakai dulu”dan selanjutnya sertifikat HM No. 453 (Obyek Sengketa) dibawa yang kemudian katanya disimpan oleh Pemerintah Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura,Kabupaten Sukoharjo.



- 7 Bahwa pada hari Senin tanggal 16 September 1991 PENGUGAT I beserta anak-anak yang masih di bawah umur tanpa didampingi oleh kuasa hukum PARA PENGUGAT dan selanjutnya PENGUGAT I beserta PENGUGAT II yang pada saat itu masih berumur 15 tahun, PENGUGAT III umur 12 tahun, PENGUGAT IV umur 10 tahun yang masih di bawah umur tersebut disuruh menandatangani di selembar kertas kosong yang sudah disiapkan oleh TERGUGAT I yaitu saudara Paryanto S.Sos yang mana katanya akan dibuatkan perjanjian yang isinya tentang perjanjian hutang-piutang dengan jaminan Sertifikat HM No. 453 (Obyek Sengketa) akan tetapi TERGUGAT I sama sekali tidak pernah menunjukkan, menjelaskan apa maksud dan isi surat yang ditandatangani oleh PENGUGAT I beserta anak-anaknya yang masih di bawah umur.
- 8 Bahwa kertas surat yang ditandatangani oleh PENGUGAT I beserta anak-anaknya yang masih di bawah umur tidak ditunjukkan, dibacakan ataupun dijelaskan oleh TERGUGAT I, namun PENGUGAT I beranggapan karena sesuai dengan kesanggupan TERGUGAT I yaitu saudara Paryanto S.Sos, akan mencari pinjaman dan sertifikat HM Nomor : 453 Persil. C188 Sep/B.187-133-IIb dengan luas $\pm 2152 \text{ M}^2$ semata-mata hanya di jadikan jaminan saja atau di gadai ;
- 9 Bahwa ketika PENGUGAT I menanyakan kejelasan dari Obyek Sengketa tersebut, PENGUGAT I tidak pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan, TERGUGAT I mengatakan “Tanah tersebut hendak dibeli desa” akan tetapi sampai sekarang tidak pernah terjadi jual beli terhadap Obyek Sengketa dan PARA PENGUGAT belum pernah melakukan transaksi jual beli kepada TERGUGAT I ataupun kepada siapapun tak terkecuali kepada TERGUGAT II yaitu Pemerintah Desa Ngabean ;

hal 5 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



10 Bahwa PARA PENGGUGAT tidak berhenti untuk menanyakan kejelasan dari Obyek Sengketa dan berkali-kali berusaha menebus kembali Obyek Sengketa akan tetapi pihak PARA TERGUGAT tidak mau menyerahkan Obyek Sengketa ;

11 Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013 PENGGUGAT I mendapat undangan dari TERGUGAT I ,Keperluan :”Klarifikasi jual beli tanah sawah HM 453 atas nama Walidi (Obyek Sengketa) dengan Pemerintah Desa Ngabean “. Bahwa atas undangan tersebut PARA PENGGUGAT khususnya PENGGUGAT I sangat terkejut karena PARA PENGGUGAT tidak pernah merasa menjual tanah Obyek Sengketa kepada siapapun baik kepada TERGUGAT I maupun TERGUGAT II,dalam pertemuan/mediasi belum mendapatkan titik temu,dan PARA TERGUGAT memberikan 2 lembar kertas Foto Copy yang isinya “Surat Pelepasan Tanah Sawah”dan hal itu sangat mengejutkan PENGGUGAT I, namun PARA TERGUGAT memberikan penawaran, bagaimana kalau Obyek Sengketa dijual dan hasil penjualan dibelikan tanah sawah yang kurang lebih luasnya sama dengan Obyek Sengketa untuk dijadikan ganti kepada PARA TERGUGAT dan sisa hasil penjualan diberikan kepada PARA PENGGUGAT ;

12 Bahwa pada tanggal 5 Juli 2013 PENGGUGAT I mendapat Undangan dari TERGUGAT I,Keperluan :”Tindak Lanjut Klarifikasi Tanah Kas Desa Ngabean”,dan PARA PENGGUGAT beranggapan bahwa PARA TERGUGAT akan merealisasikan janjinya atau pewartannya akan tetapi ternyata dalam pertemuan tersebut justru PARA TERGUGAT meminta kepada PARA PENGGUGAT untuk merelakan /mengiklaskan Obyek Sengketa kepada PARA TERGUGAT apabila tidak terima silahkan gugat di Pengadilan ;



13 Bahwa PARA PENGGUGAT masih mencoba untuk pendekatan dan mencari penyelesaian dengan PARA TERGUGAT namun tidak membuahkan hasil, dan Pada tanggal 26 Januari 2015 PENGGUGAT I mendapat Undangan dari PARA TERGUGAT, Keperluan :”Rapat Kordinasi tentang Tanah Kas Desa Ngabeyan di Wirogunan HM :453 Ex.Walidi” dan PARA PENGGUGAT kami dampingi, selaku kuasa hukum, namun hasilnya tetap nihil ,tidak membuahkan hasil kesepakatan;

14 Bahwa “Demi Allah” kami PARA PENGGUGAT adalah orang yang beragama (Islam) dan kami tidak akan berbohong dan kami PARA PENGGUGAT akan mengatakan yang sebenar-benarnya bahwa “Kami PARA PENGGUGAT belum pernah melakukan transaksi jual beli kepada PARA TERGUGAT, kami PARA PENGGUGAT semata-mata hanya disuruh tanda tangan diselebar kertas kosong tanpa diterangkan isi dan maksudnya dan pada saat tanda tangan tersebut anak-anak masih di bawah umur, yang mana pada saat itu PENGGUGAT II berumur 15 Tahun, PENGGUGAT III berumur 12 Tahun, PENGGUGAT IV berumur 10 Tahun”;

Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT I yang menyodorkan kertas kosong untuk ditandatangani PARA PENGGUGAT dan tidak diterangkan maksud dan isinya secara jelas maka tindakan tersebut tidak bisa di benarkan oleh Undang-undang dan atas perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

15 Bahwa karena kertas kosong yang disodorkan untuk ditandatangani tersebut tidak pernah dibacakan, tidak diterangkan, dan tidak pula dijelaskan kepada PENGGUGAT I apalagi kepada PENGGUGAT II, III, dan IV yang saat itu masih di bawah umur, maka” Surat Pelepasan Tanah Sawah” tertanggal 16

hal 7 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



september 1991 yang dibuat PARA TERGUGAT tersebut untuk dinyatakan Cacat Hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;

16 Bahwa tindakan Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II tentunya telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Pihak PENGGUGAT. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan ;

17 Bahwa kerugian materiil yang ditanggung oleh PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka bisa kita perhitungkan sebagai berikut: Bahwa harga Obyek Sengketa pada tahun 1991 berkisar Rp.35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) dan pada saat ini tahun 2015 berkisar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ;

18 Bahwa tindakan Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak hanya menimbulkan kerugian materiil saja akan tetapi juga telah menimbulkan immateriil (moriil) tidak dapat diperhitungkan/diganti dengan jumlah uang sebesar apapun. Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini maka jika dipersamakan dengan nominal atau besaran uang, kerugian moriil yang dialami PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ;

19 Bahwa berdasarkan dalil - dalil yang diuraikan di atas jelaslah apabila Gugatan PARA PENGGUGAT adalah Gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima ;

20 Bahwa untuk bermaknanya gugatan ini dan terpenuhinya hak – hak PARA PENGGUGAT, untuk itu PENGGUGAT memohon agar Pengadilan Negeri



Sukoharjo menetapkan dan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag)
atas sebidang tanah sawah Hak Milik No. 453 luas \pm 2.152 m² atas nama
Walidi yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan kampung / perumahan
- Sebelah Timur : Tanah milik Bp.TOMO Ds.Kertonatan,
Kartasura,Sukoharjo ;
- Sebelah Selatan : Jalan makam Dk. Ngumbul, Desa Wirogunan,
Kecamatan Kartasura ;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung ;

Demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,contohnya di jual atau
dibalik nama.

- 21 Bahwa agar TERGUGAT bersedia secara suka rela memenuhi isi putusan
dalam perkara ini, mohon agar Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II
dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 500.000,-
(Lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi
putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan ;
- 22 Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat,baik bukti surat
maupun bukti saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan
telah terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kepada Majelis
yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan
putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Vorrade*)
walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
- 23 Bahwa untuk dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT bahwa penyerahan
sertifikat HM (Obyek Sengketa) kepada TERGUGAT I,hanya dipinjamkan



dan belum pernah sama sekali terjadi transaksi jual beli, untuk itu agar perkara ini obyektif, terhadap pihak PARA TERGUGAT dan tuntas mohon untuk dapat segera disidangkan agar sertifikat tanah tersebut dapat segera dikembalikan kepada pihak PARA PENGGUGAT, dan oleh karena PARA PIHAK adalah orang yang beragama khususnya maka untuk mencermati dan memahami dalil-dalil gugatan ini. PARA PENGGUGAT mohon Pengadilan memberlakukan hukum pembuktian melalui penyumpahan (sumpah) kepada PARA TERGUGAT, baik sumpah tersirat (Pasal 155 HIR) maupun sumpah jabatan (Pasal 156 HIR) guna mengetahui kebenaran ;

24 Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT ;

Berdasarkan uraian diatas maka PENGGUGAT memohon kepada majelis hakim di Pengadilan Negeri Sukoharjo ini berkenan memutuskan :

PRIMAIR;

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad) ;
- 3 Menyatakan sah menurut hukum atas sebidang tanah sawah Hak Milik No. 453 luas $\pm 2.152 \text{ m}^2$ atas nama Walidi yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, adalah milik PARA PENGGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Jalan Makam Dk. Ngumbul,
Ds.Wirogunan,

Kecamatan Kartasura

- Sebelah Timur : Tanah milik Bp.TOMO ,Ds.Kertonatan,
Kartasura,Sukoharjo

- Sebelah Selatan : Jalan Kampung/Perumahan

- Sebelah Barat : Jalan Kampung

4 Menyatakan bahwa “Surat Pelepasan Tanah Sawah” tertanggal 16 september 1991 yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut adalah Cacat Hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;

5 Menyatakan sah dan berharga sertifikat Nomor HM : 453 Persil.C 188 Sep/B.187-133-IIB atas nama Walidi (suami PENGGUGAT I) telah dipinjam serta terbukti keabsahannya sah menurut hukum ;

6 Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan atas obyek sengketa tersebut ;

7 Menghukum Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang memiliki atau menguasai untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong secara suka rela tanpa syarat atau apabila perlu dengan bantuan alat Negara ;

8 Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil yang ditanggung oleh PENGGUGAT akibat perbuatan melawan hukum Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dan kerugian immateriil (moriil) sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) ;

hal 11 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



- 9 Menghukum Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/perhari, jika Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan ;
- 10 Menghukum Pihak Turut TERGUGAT untuk tunduk dan patuh menjalankan isi putusan ini ;
- 11 Menghukum Pihak PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- 12 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut Para Penggugat menyatakan terdapat perubahan gugatannya yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN PARA TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa dalam gugatan Para Penggugat perkara No. 35/Pdt.G/2015/PN. Skh tidak jelas dan kabur (*obscuurlible*) ;



- 2 Bahwa tidak jelas dan kaburnya gugatan Para Penggugat, karena pada saat peristiwa terjadi Tergugat-I tidak pernah terlibat dengan Penggugat-I dalam hal dihubungi oleh Penggugat-I pada saat peristiwa terjadi, atau Tergugat-I juga tidak pernah meminjamkan uang kepada Penggugat-I dan juga menerima Sertifikat obyek sengketa serta masalah transaksi pelepasan hak obyek sengketa milik Pak Walidi yang merupakan suami Penggugat-I dan ayah dari Penggugat-II, III dan IV sebagaimana gugatan Para Penggugat, **sehingga Tergugat-I dalam perkara aquo tidak bisa ditarik atau dijadikan pihak dalam perkara ini sebagai pribadi Tergugat-I sehingga gugatan Para Penggugat error in persona ;**
- 3 Bahwa **pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak dan dimasukkan dalam gugatan Para Penggugat ini justru mantan Kepala Desa saat terjadinya peristiwa sebagaimana dalam posita gugatannya itu Bapak R. GATOT SUDIRO, SH.** Yang mana pada saat terjadinya peristiwa perkara aquo berkedudukan sebagai Kepala Desa aktif Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dan beliau tahu persis bagaimana awal terjadinya proses jual-beli dan penetapan harga obyek sengketa serta pelepasan tanah atau jual-beli atas tanah obyek sengketa kepada Pemerintah Desa Ngabeyan untuk Kas Desa yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 September 1991 yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan diketahui oleh Bapak R. GATOT SUDIRO, SH sebagai Kepala Desa Ngabeyan saat itu dan Drs. M. SUPRAPTO AJIE sebagai Camat Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. **Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 151/K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan : “ Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (pluriim**

hal 13 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



litis consurtium), maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat “;

- 4 Bahwa dikarenakan kurang pihak atau adanya kesalahan pihak atau error in persona dalam gugatan Para Penggugat sebagaimana uraian eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, maka sangatlah patut gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONFENSI :

- 1 Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali yang tegas - tegas diakui oleh Para Tergugat dalam jawaban ini ;
- 2 Bahwa segala uraian yang telah terurai dalam eksepsi secara mutatis mutandis masuk pula dalam jawaban didalam pokok perkara ini.
- 3 Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat posita 1,2,3 dan 4 Para Tergugat membenarkan adanya ;
- 4 Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat posita 5 adalah tidak benar, karena Tergugat-I sama sekali belum pernah dihubungi oleh Penggugat-I dan Tergugat-I tidak pernah terlibat dalam perkara penjualan tanah obyek sengketa kepada kas Desa Ngabeyan dan yang mengetahui persis mengenai proses dari awal masalah penjualan obyek sengketa dan harga yang disepakati dan siapa yang menerima dan menyerahkan uang, adalah Kepala Desa aktif saat terjadinya peristiwa yaitu Bapak R. GATOT SUDIRO, SH. ;
- 5 Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat posita 6 adalah juga tidak benar, karena Tergugat-I dalam peristiwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan :



- Tidak pernah dihubungi Penggugat-I dalam proses awal penjualan obyek sengketa kepada Pemerintah Desa Ngabeyan ;
- Tidak pernah meminjam atau memberi uang kepada Penggugat-I ;
- Tidak pernah membawa sertifikat obyek sengketa yaitu Hak Milik No. 453 luas 2152 M2 atas nama Walidi, yang terletak di Desa Wirogunan, Kecarnatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ;

6 Bahwa sebagaimana gugatan Para Pengugat posita 7 dan 8 adalah tidak benar, karena dalam perkara ini Tergugat-I sebagai bayan tidak berwenang untuk melakukan proses pelepasan hak atau jual beli tanah obyek sengketa, bahwa peristiwa yang benar adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 14 September 1991 Bapak R. GATOT SUDIRO,SH. Sebagai Kepala Desa Ngabeyan mengadakan rapat bersama Panitia Pembelian tanah Kas Desa ;
- Bahwa kemudian hari salah satu Panitia Pembelian tanah yang bernama Bp. SUPARMIN/HADI SUPARMIN menemui Penggugat-I untuk membuat kesepakatan harga sawah obyek sengketa dan membuahkan hasil kesepakatan harga sawah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan kemudian Bp. SUPARMIN/HADI SUPARMIN langsung memberitahu kepada Bapak R. GATOT SUDIRO, SH. MSebagai Kepala Desa Ngabeyan ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 September 1991 yaitu proses pembayaran dilakukan oleh Bapak R. gatot SUDIRO. SH. sebagai Kepala Desa Ngabeyan kepada Ibu SRI SUNARNI (Penggugat-I) dengan pembayaran awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian Penggugat-I menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 453 luas 2152 m² atas nama Walidi, yang terletak di Desa Wirogunan kepada

hal 15 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



Bapak R. GATOT SUDIRO, SH. Sebagai Kepala Desa Ngabeyan kemudian para Tergugat menanda tangani Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh Bp. Gatot Sudiro, SH. dan penanda tangan tersebut bersamaan dengan penanda tangan Surat Keterangan Waris Tanah di Dukuh Tegalan RT. 03 / RW.01 Desa Ngabeyan ;

- Bahwa kemudian Bapak R.GATOT SUDIRO, SH. Sebagai Kepala Desa Ngabeyan pada tanggal 19 Desember 1991 membayar yang kedua kepada Penggugat-I sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 12 Januari 1992 Bapak R.GATOTSUDIRO, SH. Sebagai Kepala Desa Ngabeyan melunasi pembayaran tanah obyek sengketa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). sehingga jumlah pembayaran pembelian tanah obyek sengketa sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) jadi ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran tanah sawah obyek sengketa dilakukan sendiri oleh Bapak R. GATOT SUDIRO. SH. Sebagai Kepala Desa Ngabeyan langsung kepada ibu Sri Sunarni atau Penggugat-I ;
- Bahwa Tergugat-I tidak terlibat dengan Penggugat-I untuk masalah meminjamkan uang sebagaimana posita 8 dan masalah penanda tangan Surat Pelepasan Tanah Sawah obyek sengketa karena semuanya dilakukan oleh Bapak R. GATOT SUDIRO, SH. Sebagai Kepala Desa Ngabeyan ;



- 7 Bahwa gugatan Para Penggugat posita 9 adalah tidak benar dan sangat ngawur, karena Tergugat-I tidak pernah melakukan sebagaimana posita 9 tersebut, karena perihal proses pembelian tanah obyek sengketa untuk Kas Desa ditangani langsung oleh Kepala Desa Ngabeyan saat itu yaitu Bapak R. GATOT SUDIRO, SH. Sebagai Kepala Desa Ngabeyan ;
- 8 Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat posita 10 dan 11 adalah tidak benar, karena pada tanggal 27 Februari 2013 hanya membahas masalah klarifikasi jual-beli tanah sawah sengketa bersama Bapak R. GATOT SUDIRO, SH. Sebagai Kepala Desa Ngabeyan pada saat peristiwa jual-beli tanah terjadi (pelaku sejarah) dan dalam rapat tersebut Tergugat-I tidak memberikan penawaran apapun kepada Para Penggugat.
- 9 Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat posita 12 dan 13 benar dan Tergugat-I berkedudukan sebagai Kepala Desa atau Tergugat-II, terjadi pertemuan di Balai Desa Ngabeyan pada tanggal 6 Juli 2013 dan bukan tanggal 5 Juli 2013 ada rapat tentang tindak lanjut klarifikasi tanah Kas Desa Ngabeyan dengan menambah jumlah nara sumber pelaku sejarah orang yang terlibat dalam jual beli tanah obyek sengketa tahun 1991 dan dalam rapat tersebut belum bisa mengambil putusan yang terbaik ;
- 10 Bahwa gugatan Para Penggugat posita 14 dan 15 adalah tidak benar dan Tergugat-I tidak mengetahui, karena :
- Tergugat-I tidak pernah melakukan transaksi jual beli kepada Para Penggugat, karena transaksi jual-beli tanah sawah obyek sengketa dilakukan antara Penggugat-I dengan Bapak R. GATOT SUDIRO, SH. Sebagai Kepala Desa Ngabeyan sebagaimana terurai diatas ;



- Bahwa Tergugat-I tidak pernah menyodorkan kertas untuk ditandatangani oleh Para Penggugat tertanggal 16 September 1991 yaitu proses pembayaran dan penandatanganan dilakukan oleh dan didepan Bapak H. GATOT SUDIRO, SH. Sebagai Kepala Desa Ngabeyan kepada Ibu SRI SUNARNI (Penggugat-I) dengan pembayaran awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan kemudian Penggugat-I menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 453 luas 2152 m² atas nama Walidi, yang terletak di Desa Wirogunan kepada Bapak R. GATOT SUDIRO, SH. Sebagai Kepala Desa Ngabeyan kemudian Para Tergugat menandatangani Surat Pelepasan Hak yang dibuat oleh Bp. Gatot Sudiro, SH. dan penanda tangan tersebut bersamaan dengan penanda tangan Surat Keterangan Waris Tanah di Dukuh Tegalan RT. 03/RW.01 Desa Ngabeyan ;

11 Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat posita 16 adalah tidak benar, karena Para Tergugat bukan sebagai pelaku sejarah tentang jual-beli tanah sengketa sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum ;

12 Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat posita 17,18, 19, 20 dan 21 adalah tidak berdasar, mohon untuk ditolak ;

13 Bahwa untuk gugatan Para Penggugat posita 22, perihal UVB sangat tidak relevan dalam perkara ini, mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara untuk ditolak ;

14 Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat posita 23 sangat tidak berdasar, mohon untuk ditolak ;

Bahwa berdasarkan jawaban Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak berdasar sama sekali dan keliru



dalam memasukkan pihak atau subyek hukum dalam gugatan sehingga error in persona, oleh sebab itu kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kami mohon berkenan untuk memutus perkara ini dan menyatakan Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONFENSI

- 1 Bahwa dalam rekonfensi ini Para Tergugat menjadi Penggugat rekonfensi dan Para Penggugat konfensi beralih menjadi Para Tergugat rekonvensi ;
- 2 Bahwa semua dalil-dalil eksepsi maupun jawaban dalam konfensi Para Tergugat konfensi, secara mutatis mutandis masuk dalam gugatan rekonfensi ini ;
- 3 Bahwa pada tanggal 16 September 1991 telah terjadi jual beli tanah atau Pelepasan Tanah Sawah sertifikat Hak Milik No. 453 luas 2152 m² atas nama Walidi, yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
- 4 Bahwa obyek sengketa Hak Milik No. 453 luas 2152 m² atas nama Walidi, yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dijual oleh Tergugat-I Rekonfensi kepada Penggugat Rekonfensi atau Pemerintah Desa Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan uangnya telah diterima oleh Tergugat-I Rekonfensi sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), jadi ada kelebihan pembayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;



- 5 Bahwa atas obyek sengketa yang telah dibeli oleh Para Penggugat Rekonfensi tersebut untuk dijadikan Kas Desa Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo ;
- 6 Bahwa atas obyek sengketa sampai sekarang belum dibalik nama menjadi Kas Desa atas nama Pemerintah Desa Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo ;
- 7 Bahwa obyek sengketa sampai sekarang masih dikuasai oleh Para Penggugat rekonsensi ;
- 8 Bahwa adalah patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk melakukan proses Jual-beli dihadapan Notaris/PPAT Wilayah Sukoharjo kepada Para Penggugat atas obyek sengketa Hak Milik No. 453 luas 2152 m² atas nama Walidi, yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, untuk selanjutnya secara bersama-sama ke Kantor BPN Kabupaten Sukoharjo untuk melakukan proses balik nama dan apabila Para Tergugat tidak mau, maka diperintahkan kepada Turut Tergugat atau Kantor BPN Sukoharjo untuk menerbitkan Fisik Buku Sertifikat pengganti Hak Milik No. 453 luas 2152 m² atas nama Walidi, yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, atas adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa sebagaimana uraian Penggugat rekonfensi/Para Tergugat konfensi tersebut diatas kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus :

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima ;



DALAM KONFENSI.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONFENSI.

1. Menyatakan Para Penggugat rekonfensi adalah pembeli yang beritikad baik dan berhak mendapat perlindungan hukum ;
2. Menyatakan sah jual beli atau Peralihan hak antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan proses balik nama dan apabila ParaTergugat tidak mau, maka diperintahkan kepada Turut Tergugat atau Kantor BPN Sukoharjo untuk menerbitkan Fisik Buku Sertifikat pengganti Hak Milik No. 453 luas 2152 m² atas nama Walidi, yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, atas adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan dalam Perkara ini ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

JAWABAN TURUT TERGUGAT

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan dari Penggugat tersebut adalah tidak jelas, tidak cermat dan keliru yang menjadikan Kantor Pertanahan kabupaten Sukoharjo sebagai pihak Turut Tergugat atau pihak yang ikut serta dalam gugatan perbuatan melawan

hal 21 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



hukum karena didalam posita maupun petitum Penggugat tidak sama sekali menjelaskan perbuatan hukum mana yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo in casu Turut Tergugat sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara. Maka dengan demikian sudah selayaknya dan sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.Skh tidak dapat diterima karena dalil gugatan Penggugat adalah Obscur Libel ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Penggugat ;
- 2 Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
- 3 Bahwa hal-hal yang belum termuat dan tertulis dalam jawaban ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban ini dan merupakan penolakan terhadap dalil gugatan Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung ;
- 4 Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 453 / Wirogunan merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;



5 Bahwa apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat menyangkut pendaftaran peralihan hak atas tanah dalam perkara a quo sudah benar dimana Turut Tergugat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada kebenaran secara formal sebaliknya apabila Penggugat menganggap bahwa dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar peralihan hak atas tanah dalam perkara A quo tidak benar agar dibuktikan di persidangan ;

6 Bahwa tindakan Turut Tergugat dalam melakukan kegiatan pendaftaran peralihan hak adalah sah secara hukum dengan memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur secara tersirat dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan secara tersurat dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 tahun 2010 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2011 ;

Demikian jawaban Turut Tergugat dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1 Menerima jawaban Turut Tergugat baik dalam eksepsi maupun pokok perkara ;

hal 23 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



- 2 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I Dan Tergugat II serta Turut Tergugat tersebut di atas, Para Penggugat telah mengajukan *replik*, dan selanjutnya para Tergugat mengajukan *duplik*, yang kesemuanya baik *replik* maupun *duplik* tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 29 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Para Penggugat ;

DALAM REKONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan berhak memperoleh perlindungan hukum ;
- 3 Menyatakan jual beli atau peralihan hak atas sebidang tanah sawah yang tercatat dalam SHM Nomor 453 luas 2.152 m2 atas nama



Walidi yang terletak di Desa Wirogunan, Kelurahan Wirogunan,
Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo antara Para Penggugat
dengan Para Tergugat sah menurut hukum ;

- 4 Memerintahkan kepada Turut Tergugat (Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukoharjo) untuk melakukan balik nama atas tanah
obyek sengketa yang tercatat dalam SHM Nomor 453 luas 2152 m2
yang semula atas nama Walidi menjadi atas nama Pemerintah Desa
Wirogunan, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo ; -

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga
saat ini terhitung sebesar Rp 2.329.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh
sembilan ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda
tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada
tanggal 10 Agustus 2015, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui
Kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Sukoharjo tanggal 29 Juli 2015 Nomor : 35/Pdt.G/2015/PN.Skh ;

Membaca, Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan
ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sukoharjo, yang
menerangkan bahwa risalah permohonan banding tersebut telah diberitahukan
dengan seksama kepada Tergugat I/Terbanding dan kepada Tergugat II/Terbanding
masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2015 , kepada Turut Tergugat/Turut
Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2015.

hal 25 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 9 September 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 9 September 2015;

Membaca, Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Para Terbanding/Tergugat I, II dan kepada Turut Tergugat/ Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 6 Oktober 2015 dan 8 Oktober 2015, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding melalui kuasanya tetanggal 19 Oktober 2015, sedangkan Turut Terbanding/Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori bandig ;

Membaca, Risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Para Pembanding dan kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Nopember 2015 , oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding, kepada Kuasa Para Terbanding / Tergugat I,II, dan kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2015 yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Sukoharjo sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Juli 2015, Nomor : 35/Pdt.G/2015/PN.Skh. dan telah membaca memori banding dari Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding tanggal 9 September 2015 dan surat kontra memori banding dari Kuasa Tergugat I/ Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tanggal 19 Oktober 2015 berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai Eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang merupakan pokok sengketa dalam perkara ini adalah “ **apakah Para Penggugat / Para Pembanding hanya meminjamkan uang kepada Para Tergugat/Para Pembanding sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 453 atas nama Walidi (**

hal 27 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



almarhum) suami Penggugat I, ayah Penggugat II, III, dan IV, sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding , atakau tanah sengketa sudah dijual oleh Para Penggugat/Para Pembanding kepada Para Tergugat/Para Terbanding sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Tergugat/Para Terbanding “ ;

Menimbang, bahwa para pihak saling meletakkan dalilnya, maka kepada para pihak harus dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing menurut ketentuan dalam pasal 163 HIR jo pasal 1865 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat Para Penggugat/Para Pembanding masing-masing Prabowo, Sri Maryani dan Gimani Yitno Suwito, ketiganya pada pokoknya menerangkan pengetahuan yang sama bahwa mereka mendengar curhat dari Penggugat I bahwa setelah suaminya yang bernama Walidi meninggal dunia pada tahun 1991, ia dipinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari pihak desa Wirogunan melalui Tergugat I sebagai Bayan Desa Wirogunan dengan jaminan SHM tanah sengketa Nomor : 453 atas nama Walidi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga orang saksi tersebut sekalipun para saksi tidak mendengar/melihat langsung tentang kejadian itu, akan tetapi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan didukung pula oleh kenyataan (fakta) bahwa Sertifikat tanah sengketa diakui Para Tergugat/Para Terbanding bahwa ada dalam kekuasaannya, maka dalil pokok Para Penggugat/Para Pembanding telah terbukti dengan minimum bahwa ia meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat/Para Pembanding dengan jaminan SHM Nomor 453 atas nama almarhum Walidi ;



Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan bukti surat T.1 s/d. T.13 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa T.1 adalah Sertifikat Hak Milik No. 453 atas nama Walidi (almarhum) suami dari Penggugat yang menandakan bahwa tanah sengketa adalah milik dari almarhum Walidi ;

Menimbang, bahwa T.2 berupa surat pelepasan tanah sawah (tanah sengketa) tertanggal 16 September 1991 yang ditanda tangani oleh Para Penggugat/Para Pemanding ;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut yang dianggap oleh Para Tergugat/Para Terbanding sebagai bukti adanya jual beli tanah sengketa, menurut Pengadilan Tinggi mengandung kelemahan sebagai berikut :

1. Bahwa surat bukti T.2 tersebut bukanlah bukti adanya jual beli sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor : 10 Tahun 1961 (yang sekarang sudah disempurnakan dengan PP Nomor 24 Tahun 1997) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa jual beli tanah hanya dapat (boleh) dilakukan dengan Akta PPAT sebagai buktinya ;
2. Bahwa T. 2 tersebut ditandatangani oleh orang – orang yang tidak cakap karena pada saat surat tersebut dibuat/ditandatangani Penggugat II baru berumur 15 tahun, Penggugat III berumur 12 tahun dan Penggugat IV baru berumur 10 tahun, karena itu dipandang tidak cakap menurut ketentuan pasal 1320 jo pasal 1330 KUH Perdata dan dapat dimohonkan pembatalan menurut ketentuan dalam pasal 1331 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, bukti T.2 tersebut tidak dapat membuktikan adanya jual beli tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;

hal 29 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



Menimbang, bahwa bukti surat yang lainnya berupa T. 3 s/d T.13 tidak dapat membuktikan kebenaran dalil Para Tergugat tentang adanya jual beli tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Para Tergugat/ Terbanding mengajukan pula 4 orang saksi maing-masing 1. R. GATOT SUDIRO, 2. PARMIN, 3. S. JOKO PURWANTO, BA dan 4. WAHYUDI HADI MARTONO ;

Menimbang, bahwa saksi I adalah sebagai Kepala Desa Ngabeyan, sedangkan saksi yang lainnya adalah perangkat desa sekaligus sebagai panitia pengadaan tanah desa ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa sudah dibeli oleh Desa Ngabeyan dengan kesepakatan dengan Penggugat I sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) pembayarannya tiga kali dengan perincian :

- 1 16 September 1991 sebesar Rp. 5.000.000,-
- 2 19 Desember 1991 sebesar Rp. 2.800.000,-
- 3 12 Januari 1992 sebesar Rp. 1.500.000,-

Total Rp. 9.300.000,-

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tergugat/terbanding tersebut menerangkan kebenarannya karena :

- 1 Bahwa keterangan saksi II dan saksi III, Parmin dan S. Joko Purwanto, BA yang sama-sama menerangkan bahwa ia berdua yang berembuk dengan Penggugat I mengenai harga tanah sengketa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati sebesar Rp. 9.000.000,-
(sembilan juta Rupiah) hal tersebut
bertentangan dengan jawaban para tergugat/
para terbanding bahwa salah satu panitia
pembelian tanah sengketa yang bernama Bp.
Suparmin/Hadi Suparmin menemui
Penggugat I untuk membuat kesepakatan
harga sawah obyek sengketa dan
membuahkan hasil kesepakatan sebesar Rp.
9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

2 Saksi I R. Gatot Sudiro, menerangkan bahwa
pada waktu pembayaran terakhir tanggal 2
Januari 1992 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu
juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus
meminta Sertifikat Hak Milik obyek
sengketa, hal ini bertentangan dengan
jawaban Para Tergugat/Para Terbanding
bahwa, pembayaran I Rp. 5.000.000,- (lima
juta rupiah) tanggal 16 September 1991
dilakukan oleh R. Gatot Sudiro dan
Penggugat I menyerahkan Sertifikat Hak
Milik obyek sengketa ;

3 Bahwa keempat orang saksi Para Tergugat/
Terbanding tersebut adalah saksi I adalah
dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa
Ngabeyan dan saksi lainnya adalah selaku
hal 31 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua dan anggota Panitia Pengadaan Tanah yang akan dibeli oleh desa pada saat itu karena itu sangat meragukan kejujurannya dalam memberikan keterangan ;

- 4 Bahwa yang mengetahui tentang pembayaran kedua dan ketiga tentang harga yang dimaksud hanya saksi I (yang membayarkan) sedangkan keterangan tersebut dibantah oleh Para Penggugat bahwa ia hanya menerima sebesar Rp. 5.000.000,- dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 453 dan pembayaran yang kedua dan ketiga Para Tergugat tidak dapat membuktikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil jawabannya/sangkalannya bahwa ia telah membeli tanah sawah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka Para Penggugat / Para Pembanding dipandang telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan maksimal, bahwa ia menerima pinjaman dari Para Tergugat/Terbanding sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 453 atas nama Walidi (almarhum) ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Pembanding berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka petitum gugatan haruslah dipertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan pada butir nomor: 2 haruslah ditolak karena tidak terdapat adanya bukti dalam persidangan bahwa Para Tergugat/Terbanding tidak melakukan perbuatan yang dimaksud dalam petitum dalam butir nomor : 2 tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan bahwa ia telah membeli sawah obyek sengketa, maka petitum gugatan pada butir nomor : 3 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa ternyata bukti surat T. 2 yang telah dipertimbangkan diatas melanggar pasal 1320, 1330 dan 1331 KUH Perdata, maka beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan pada butir nomor : 4 ;

Menimbang, bahwa karena Sertifikat Hak Milik nomor 453 atas nama Walidi hanya berada dalam kekuasaan Para Tergugat sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Para Tergugat/Terbanding, maka petitum gugatan pada butir nomor : 5 beralasan pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sita jaminan (CB) dalam petitum nomor : 6 tidak pernah dikabulkan, maka petitum tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat/Para Terbanding tidak dapat membuktikan dalil jawabannya/sangkalannya bahwa ia telah membeli obyek sengketa dari Para Tergugat/Terbanding dan obyek sengketa tersebut Sertifikat Hak Miliknya nomor 453 masih tetap atas nama Walidi (almarhum) suami Penggugat I dan ayah dari Penggugat II, III dan IV, hanya dijadikan jaminan atas pinjaman, maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum gugatan pada butir nomor : 7 ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan kerugian dalam petitum gugatan butir nomor : 8, maka petitum tersebut haruslah ditolak ;

hal 33 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



Menimbang, bahwa petitum gugatan pada butir nomor : 9 tidak relepan dikabulkan karena pada saat putusan ini berkekuatan tetap Para Penggugat/Pembanding dapat segera mohon eksekusi karena itu ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Turut Tergugat tidak berkaitan erat dengan perkara ini, maka petitum gugatan pada butir nomor : 10 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa benar ada terdapat bukti surat autentik yang diajukan Para Penggugat/Pembanding dalam perkara ini (P.8 sama dengan T. 1) akan tetapi tidak terdapat alasan yang mendesak, untuk itu maka petitum gugatan pada butir nomor : 12 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat/Para Pembanding dipertimbangkan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini, maka petitum gugatan pada butir nomor : 11 haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka ternyata bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding hanya dikabulkan untuk sebagian dan selebihnya ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Juli 2015 nomor : 35/Pdt.G/2015/PN. Skh dalam konvensi/dalam pokok perkara harus dikabulkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa yang merupakan dalil pokok Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi adalah bahwa pada tanggal 16 September 1991 telah terjadi jual beli tanah sawah Sertifikat Hak Milik nomor : 453 luas 2.152 M2 atas nama Walidi yang terletak di Desa Wirogunan, Kecamatan



Kartasura, Kabupaten Sukoharjo antara Para Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pokok tersebut diatas, maka Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menuntut agar Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dihukum untuk melakukan proses jual beli dihadapan Notaris/PPAT wilayah Sukoharjo kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi atas obyek sengketa Sertifikat Hak Milik nomor 453 luas 2.152 M2 atas nama Walidi ;

Menimbang, bahwa obyek perkara dalam gugatan konvensi sama persis dengan obyek gugatan dalam gugatan rekonvensi, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangannya dalam konvensi sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa Para Tergugat konvensi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa ia telah membeli obyek tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik nomor 453, seluas 2.152 M2 atas nama Walidi dari Para Penggugat konvensi dan ternyata pula sesuai dengan tuntutananya tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat rekonvensi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Juli 2015 nomor : 35/Pdt.G/2015/PN. Skh dalam rekonvensi harus pula dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II bernama **HARI ALMUSAHADI, SH.** dalam putusan ini memberikan pendapat lain ;

hal 35 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



DISENTING OPINION

Terhadap putusan Nomor : 503/Pdt./2015/PT. Smg. Jo putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 35/Pdt.G/2015/PN. Skh.

Pendapat lain dari Hakim Anggota II, Hari Almusahadi, SH.

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Para Penggugat poin 10, Para Penggugat telah menanyakan kejelasan obyek sengketa dan dinyatakan berkali-kali berusaha menebus kembali lahan obyek sengketa, akan tetapi menurut Para Penggugat, pihak Tergugat tidak mau menyerahkan obyek sengketa, Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas berapa kali dan kapan saja, dan berapa besar uang untuk menebus obyek sengketa dan sertifikat yang telah dikuasai oleh Tergugat I. Dan pada posita gugatan poin 23 menurut Para Penggugat konvensi/sekarang Pembanding, sertifikat hanyalah dipinjam oleh Tergugat konvensi dan belum pernah ada transaksi jual beli ;

Peggugat minta supaya Pengadilan Negeri segera menyidangkan agar sertifikat Hak Milik Nomor 453 yang dikuasai oleh Para Tergugat konvensi segera dikembalikan kepada pihak Para Penggugat, akan tetapi didalam petitum gugatan Para Penggugat tidak ada meminta agar sirtifikat hak milik nomor 453 persil C 188 Sep/B 187-133-11B atas nama Walidi (suami Penggugat I) supaya dikembalikan kepada Para Penggugat ;

Yang ada minta untuk dinyatakan sah dan berharga, tidak dijelaskan juga apakah Penggugat berkali-kali berusaha menebus itu karena telah meminjam uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan dikembalikan yang menurut istilah Para Penggugat bukan meminjam tetapi dipinjami, oleh karenanya menurut pendapat



Hakim Anggota II hal ini membuat tidak jelas, tidak tegas dan tidak sejalan antara posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat;

Dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas, sependapat /dengan permintaan Para Tergugat dalam eksepsi, tetapi dengan alasan lain yang menurut Tergugat I, Tergugat I tidak pernah terlibat dengan Penggugat I; Eksepsi mana ditolak oleh Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mengajukan eksepsi mengenai subyek terduga, harusnya Penggugat memasukkan mantan Lurah/Kepala Desa Wirogunan Bpk. R. Gatot Sudiro, karena dia yang mengetahui persis awal terjadinya jual beli atau pelepasan tanah obyek sengketa dan terkait erat dengan obyek sengketa tanah yang menurut Para Penggugat berkali-kali akan menebusnya ;

Menimbang, oleh karena yang menjadi pokok perkara dalam menandatangani perjanjian antara Para Penggugat dengan R. Gatot Sudiro mantan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat Kartosuro M. Suprpto Ajie, maka haruslah R. Gatot Sudiro ditarik sebagai Tergugat ;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat selain tidak jelas dan tidak cermat juga kurang pihak, oleh karenanya menurut Hakim Anggota II Pengadilan Tingkat Banding haruslah menerima eksepsi Tergugat I sehingga gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, mengenai gugatan Rekonvensi bahwa gugatan balik (rekonvensi) terjadi karena ada gugatan konvensi dari Penggugat konvensi yang tidak jelas, karena itu menurut Hakim Anggota II gugatan rekonvensi haruslah tidak dapat diterima, sehingga mengenai biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konvensi/sekarang Pembanding ;

hal 37 dari 41 hal Put.No.503/Pdt/2015/PT.SMG



Menimbang, bahwa karena pendapat Majelis Hakim Para Penggugat rekonvesi/Para Tergugat konvensi/Para Terbanding sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-undang nomor : 14 Tahun 1970 tentang Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 jo. Pasal 181 HIR, jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan pelaksanaannya serta Undang-undang lain yang terkait ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding /Para Penggugat

Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Juli 2015 nomor : 35/Pdt.G/2015/PN. Skh, yang dimintakan banding tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 29 Juli 2015 nomor : 35/Pdt.G/2015/PN. Skh. Yang dimohonkan banding tersebut ;

Dengan mengadili sendiri

1Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/

Para Pembanding untuk sebagian ;

2Menyatakan sah menurut hukum atas sebidang tanah sawah Hak Milik No.

453 luas $\pm 2.152 \text{ m}^2$ atas nama Walidi yang terletak di Desa Wirogunan,

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, adalah milik PARA

PENGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara :Jalan Makam Dk. Ngumbul,
Ds.Wirogunan, Kecamatan Kartasura
- Sebelah Timur : Tanah milik Bp.TOMO ,Ds.Kertonatan,
Kartasura,Sukoharjo
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung/Perumahan
- Sebelah Barat : Jalan Kampung

3Menyatakan bahwa “Surat Pelepasan Tanah Sawah”tertanggal 16 september 1991 yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut adalah Cacat Hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;

4Menyatakan sah dan berharga sertifikat Nomor HM : 453 Persil.C 188 Sep/ B.187-133-IIB atas nama Walidi (suami PENGGUGAT I) telah dipinjam serta terbukti keabsahannya sah menurut hukum ;

5Menghukum Pihak TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang memiliki atau menguasai untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada PARA PENGGUGAT dalam keadaan kosong secara suka rela tanpa syarat atau apabila perlu dengan bantuan alat Negara ;

6Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding untuk seluruhnya ;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/ Para Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Rabu** tanggal **13 Januari 2016** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **CHAIRIL ANWAR, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, dengan **ALFRED PANGALA BATARA RANDA, SH. dan HARI ALMUSAHADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **27 Januari 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **AWIBOWO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1 **ALFRED PANGALA BATARA RANDA, SH. CHAIRIL ANWAR, SH.MH.**

Ttd.



2 **HARI ALMUSAHADI, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

AWIBOWO, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)